



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR: 22/PP.07/8272/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

Sebagaimana

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum

- Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/XIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/XIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Tidore
- b. Twitter : kpukotatidore
- c. Instagram : @kpu_tidore
- d. Youtube : KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN

Sebagaimana..... ..

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota tidore Kepulauan;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Alwia M. Saleh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 22/PP.07/8272/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021


Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Tidore

URL : <https://www.facebook.com/kputidore.kepulauan.1>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_tidore

URL : https://twitter.com/kpu_tidore

Tampilan :


The screenshot shows the Twitter profile of KPU TIKEP (@kpu_tidore). The browser tabs at the top include 'Website Resmi KPU Kota Tidore', 'Kpu Tidore | Facebook', and several instances of 'KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN'. The profile header features a banner image of six KPU members in black uniforms and white masks, with the text 'KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN' and 'ANGGOTA' labels. The profile name is 'KPU TIKEP' and the handle is '@kpu_tidore'. The bio reads 'Profesional, independen, Bersih, Jujur, Adil,'. Location is 'Kota Tidore Kepulauan' and the website is 'kota-tidorekepulauan.kpu.go.id'. It shows '34 Mengikuti' and '21 Pengikut'. The main content is a tweet from 16 minutes ago with the text: '#temanpamilih Hari kedua, 28/10/2021 KPU Tikep mengikut' secara daring Rakornas PPID KPU dan Workshop Kehumasan KPU se-Indonesia. Pemateri: Putri Ayuningtyas : Jurnalis Imam Sukanto : Wartawan Foto Tempo Antony Lee : Wartawan Senior Kompas'. Below the tweet is a photo of a workshop presentation. The right sidebar shows 'Cari di Twitter', 'Anda mungkin suka' (Sports China, KPU Sumatera Barat, Ganjar Pranowo), and 'Tren untuk Anda' (Populer di Indonesia, Yolanda).

C. Instagram

Nama Pengguna : kpukotatidore

URL : <https://www.instagram.com/kpukotatidore/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN

URL :

https://www.youtube.com/channel/UCctTg_m1hjPemo6WCE2n2vQ/videos

Tampilan :



Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ABDULLAH DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Alwia M. Saleh